



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Rifki Alias Rifki
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 23/27 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sibedi RT/002,RW/003 Kecamatan Marawola
Kabupaten Sigi / Secret HMI Bul Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten
Bul.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Andi Rifki Alias RIFKI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa selama persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Moh. Ismail,SH Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum Moh. Ismail, SH&Rekan, berkedudukan di Jl. Syarif Mansyur No. 10, Kel. Leok II, Kec. Biau, kab. Bul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bul tanggal 22 Maret 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bul tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bul tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Andi Rifki Alias RIFKI** secara sah dan meyakinkan **terbukti** bersalah melakukan tindak pidana "*Barangsiapa melakukan, penganiayaan yang menyebabkan orang lain merasa sakit atau luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Rifki Alias RIFKI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa Andi Rifki Alias Rifki dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Andi Rifki Alias RIFKI** pada hari Senin tanggal 14 bulan Desember tahun 2020 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol tepatnya di Lorong belakang Rumah Sakit Umum daerah Mokoyurli Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, **barangsiapa melakukan penganiayaan yang menyebabkan saksi NUR FITRI A. YUNUS mengalami rasa sakit atau luka**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal dari terdakwa Andi Rifki Alias RIFKI menghubungi saksi NUR FITRI A. YUNUS lewat telepon untuk menanyakan keberadaannya. Kemudian terdakwa Andi Rifki Alias RIFKI menghampiri saksi NUR FITRI A. YUNUS yang berada di depan BANK SULTENG dan membonceng saksi NUR FITRI A. YUNUS menuju tempat kerjanya. Kemudian pada saat berada di depan kantor Kejaksaan, terdakwa Andi Rifki Alias RIFKI berhenti dan saksi NUR FITRI A. YUNUS turun dari motornya. Lalu terdakwa Andi Rifki Alias RIFKI meminta uang kepada saksi NUR FITRI A. YUNUS akan tetapi saksi tidak mau memberikannya. Kemudian terdakwa Andi Rifki Alias RIFKI menyuruh dan memaksa saksi NUR FITRI A. YUNUS untuk naik keatas sepeda motor miliknya sambil mengatakan "SAYA MAU PUKUL KAU KALAU KAU TIDAK MEMBERIKAN UANG". Kemudian terdakwa Andi Rifki Alias RIFKI membawa saksi NUR FITRI A. YUNUS menuju lorong belakang Rumah Sakit di Kel. Leok II Kec. Biau dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Andi Rifki Alias RIFKI. Lalu sesampainya di Lorong belakang Rumah Sakit di Kel. Leok II Kec. Biau terjadi perdebatan antara terdakwa Andi Rifki Alias RIFKI dan saksi NUR FITRI A. YUNUS dikarenakan terdakwa Andi Rifki Alias RIFKI kembali meminta uang kepada saksi NUR FITRI A. YUNUS, akan tetapi saksi NUR FITRI A. YUNUS tetap tidak mau memberikannya. Lalu karena sudah dalam keadaan emosi terdakwa Andi Rifki Alias RIFKI menendang saksi NUR FITRI A. YUNUS pada bagian paha sebelah kiri, paha sebelah kanan, betis sebelah kanan, betis sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan luka memar pada bagian tubuh saksi NUR FITRI A. YUNUS. Dan terdakwa Andi Rifki Alias RIFKI juga memukul saksi NUR FITRI A. YUNUS dengan posisi tangan terbuka, mengena pada bagian lengan kiri dan lengan kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan luka memar

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bagian tubuh saksi NUR FITRI A. YUNUS. Kemudian karena merasa kesakitan akhirnya saksi NUR FITRI A. YUNUS terjatuh dan duduk di aspal. Pada saat saksi NUR FITRI A. YUNUS berusaha menghubungi temannya untuk meminta pertolongan, namun terdakwa Andi Rifki Alias RIFKI menghalang-halangnya dengan cara mengambil Handphone milik saksi NUR FITRI A. YUNUS dan mencabut batrainya. Kemudian terdakwa Andi Rifki Alias RIFKI memaksa saksi NUR FITRI A. YUNUS untuk ikut ke puncak Kantor Bupati, dan pada saat berada di puncak Kantor Bupati tiba-tiba sepeda motor milik terdakwa Andi Rifki Alias RIFKI kehabisan bensin. Kemudian terdakwa Andi Rifki Alias RIFKI kembali meminta uang kepada saksi NUR FITRI A. YUNUS dengan alasan untuk membeli bensin, akhirnya saksi NUR FITRI A. YUNUS memberikan uang kepada terdakwa Andi Rifki Alias RIFKI sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa Andi Rifki Alias RIFKI pergi membeli bensin sambil mengembalikan baterai Handphone milik saksi NUR FITRI A. YUNUS. Lalu pada saat terdakwa Andi Rifki Alias RIFKI pergi untuk membeli bensin, saksi NUR FITRI A. YUNUS menghubungi temannya yaitu saksi ERNI LESTARI dan menceritakan kronologis kejadian yang dialaminya dan cara-cara terdakwa Andi Rifki Alias RIFKI menganiaya nya. Kemudian datang saksi ERNI LESTARI Alias ERNI dan saksi ADE ELVINA Alias VINA menjemput saksi NUR FITRI A. YUNUS Alias FITRI untuk diantar kerumahnya.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No . 350 /78.07/RSUD /2021 pada UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOYURLI yang di tandatangani oleh dr. INDRA F. MANGIMBO yang di buat pada tanggal 14 Desember 2020 telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada saksi Nur Fitri penganiayaan yang bernama NUR FITRI A. YUNUS dengan keluhan atau kelainan pada saksi Nur Fitri saat pemeriksaan yaitu

1. Terdapat dua luka memar pada paha kanan, dengan ukuran yang sama yaitu empat kali tiga sentimeter.
2. Terdapat luka memar pada paha kiri, dengan ukuran yang sama yaitu lima kali lima sentimeter.
3. Terdapat luka memar pada tulang kering kaki kanan dengan ukuran dua kali tiga sentimeter.
4. Terdapat luka memar pada lengan tangan kanan bawah bagian belakang dengan ukuran satu koma lima kali dua koma satu sentimeter.



5. Terdapat luka memar pada paha kanan bagian belakang ukuran empat koma lima kali dua koma lima sentimeter.

6. Terdapat luka memar pada betis kaki kiri bagian belakang ukuran satu kali satu sentimeter.

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan ditemukan luka luka-luka memar pada tubuh saksi Nur Fitri/pasien. Keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul. Demikian *Visum et Repertum* ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dikeluarkan di Buol, pada tanggal 19 Januari 2021 yang membuat *Visum et Repertum* dr. INDRA F. MANGIMBO.

Perbuatan terdakwa Andi Rifki Alias RIFKI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR FITRI A. YUNUS dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 14.30 Wita di kel. Leok II Kec. Biau kab. Buol tepatnya di Lorong Belakang Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Buol;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan dan menendang menggunakan kedua kaki terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan atau pemukulan terhadap saksi sebanyak 6 (enam) kali yakni sebanyak 4 (empat) kali ditendang dibagian paha dan betis saksi dan 2 (dua) kali dipukul di lengan kanan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah saksi mengalami luka memar pada bagian



paha sebelah kiri dan paha sebelah kanan. Kemudian mengalami luka memar pada bagian betis kiri dan betis kanan dan juga mengalami memar pada lengan kiri dan lengan kanan;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan adalah karena Terdakwa meminta uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi yang dianggap Terdakwa sebagai piutang, akan tetapi saksi tidak mau memberikan uang yang di minta, akhirnya Terdakwa emosi kemudian menganiayanya;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 14 desember 2020 sekitar Pukul 13.30 Wita saat itu Terdakwa telepon, Terdakwa katakan "KAU ADA DIMANA" saksi menjawab "TIDAK PERLU KAU TAHU DI MANA" Terus Terdakwa tanya lagi sampai tiga kali pas ketiga kalinya saksi jawab " DI DEPAN BANK SULTENG" setelah itu Terdakwa mendatangi saksi dan saat saksi berhadapan dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa minta uang yang ada dengan saksi sambil berkata " MAU MINTA UANG LIMA PULUH RIBU SAMA PAKAI BELI BENSIN" namun saksi tidak memberikan uang tersebut selanjutnya Terdakwa meminta hanya dua puluh ribu saja namun saksi tetap tidak memberikannya dan setelah berulang kali Terdakwa meminta kepadanya, lalu Terdakwa pergi ke rumah saksi namun tidak sempat sampai di rumah saksi dan saat itu langsung menyusulnya dengan menggunakan bentor kemudian Ia mendapati Terdakwa di depan bakso rusuk dijalan padat karya kel. kali kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "MANA UANG ITU ?" saksi mengatakan "EH UNTUK APA ?" Terdakwa mengatakan "MAU PAKAI BAGANTI UANGNYA TEMANKU" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "YUNUS MAU PAKAI MEMBELI BENSIN" Setelah itu Terdakwa dan saksi berdebat;

- Bahwa kemudian Terdakwa membonceng saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yakni Honda Beat menuju tempat kerja dan saat berada di depan kantor Pengadilan Terdakwa berhenti kemudian Ia turun dari sepeda motor Terdakwa meminta kembali uang namun saksi tetap tidak memberikannya uang kemudian Terdakwa menyuruh dan memaksa saksi untuk naik ke atas sepeda motornya sambil mengatakan "MAU PUKUL KAU KALAU KAU TIDAK MEMBERIKAN UANG" kemudian Terdakwa membawa saksi di Lorong belakang Rumah Sakit di Kel Leok II Kec Biau dan pada saat sudah berada disana, Terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pun turun. Lalu saksi dan Terdakwa masih berdebat dan karena Terdakwa sudah dalam keadaan emosi selanjutnya Terdakwa menendang saksi pada bagian paha sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, kemudian menendang saksi pada bagian paha sebelah kanan dengan menggunakan kaki kiri setelah itu saksi lagi-lagi ditendang pada bagian betis sebelah kanan dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menendang saksi pada bagian betis sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan, setelah itu saksi dipukul oleh Terdakwa pada bagian lengan tangan kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya saksi dipukul oleh Terdakwa pada bagian lengan tangan kanan dengan menggunakan tangan kirinya dan karena saksi sudah merasa kesakitan, saksi terjatuh kemudian berusaha menelpon namun Terdakwa mengambil Hp saksi kemudian mencabut baterai Hp, setelah itu Terdakwa mengurut kaki saksi lalu saksi mengatakan sambil menangis "ANTAR PULANG SAJA SAYA" Terdakwa katakan "JANGAN DULU" kemudian Terdakwa masih memaksa Ia untuk ikut ke puncak kantor bupati kemudian saksi pun ikut;

- Bahwa saat berada dipuncak kantor bupati sepeda motor Terdakwa kehabisan bensin, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan memarkirnya dipinggir jalan dan karena saksi tidak bisa bergerak karena menahan sakit selanjutnya Terdakwa menggendong saksi untuk turun dari atas sepeda motornya, dan saat itu Terdakwa masih juga meminta uang kepada saksi untuk membeli bensin kemudian saksi memberikannya sebanyak Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beranjak pergi membeli bensin seorang diri sambil memberikan baterai Hp dengan mengatakan "INI BATREI HPMU TAPI JANGAN TELPON DULU SIAPA-SIAPA" kemudian saksi mengambilnya dan Terdakwa langsung turun untuk membeli bensin dan pada saat Terdakwa membeli bensin saat itu saksi mengurut-urut kakinya karena sakit dan selanjutnya saksi menelpon teman perempuannya yaitu saksi ERNI dengan mengatakan "JEMPUT DULU SAYA" saksi ERNI mengatakan "KENAPA ?" saksi menjawab "HABIS DIPUKUL SAYA" Perempuan ERNI katakana "SIAPA YANG PUKUL ?" saksi katakan "KA' ANDI YANG PUKUL SAYA" saksi ERNI bertanya "KENAPA ?" saksi menjawab "CUMA LANTARAN UANG";

- Bahwa saat saksi Erni dan saksi Vina sampai di puncak kantor bupati saksi menceritakan cara-cara Terdakwa menganiaya saksi dan tidak

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama berselang Terdakwa datang sambil memarkir sepeda motornya selanjutnya saksi ERNI mengatakan "KAU YANG PUKUL KA FITRI kemudian Terdakwa mengatakan "IYA MEMANG, KENAPA!!". Lalu Terdakwa menggendong saksi untuk naik diatas sepeda motor saksi ERNI dan saksi VINA kemudian dan langsung mengantar saksi untuk pulang kerumah;

- Bahwa pada saat saksi sedang di bonceng oleh saksi ERNI dan saksi VINA untuk di antar pulang, saksi sempat pingsan pada saat berada di perjalanan;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi merasa kesakitan dan sulit untuk berjalan serta mengalami luka lebam pada bagian paha kiri, paha kanan betis kiri, betis kanan, lengan kiri dan lengan kanan sehingga saksi masuk rumah sakit untuk dirawat selama 2 (dua) hari tepatnya pada hari rabu tanggal 16 desember 2020;

Terhadap keterangan saksi pertama, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AGUS Y. LASIDO dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di dalam persidangan;

- Bahwa saksi megerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan pemukulan yag dilakukan Terdakwa kepada anak kandung saksi yaitu saksi Nur Fitri;

- Bahwa perbuatan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 14 desember 2020 sekitar pukul 14.30 Wita di kel. Leok II Kec. Biau kab. Buol tepatnya di Lorong Belakang Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Buol;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan dan hanya diceritakan dari saksi Nur Fitri, dimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Nur Fitri dengan cara menendang pada bagian paha sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan, kemudian menendang saksi Nur Fitri pada bagian paha sebelah kanan dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa, setelah itu lagi-lagi menendang pada bagian betis sebelah kanan dengan menggunakan kaki kiri, kemudian Terdakwa menendang saksi Nur Fitri pada bagian betis sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanannya setelah itu saksi Nur Fitri dipukul

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bagian lengan tangan kiri saksi Nur Fitri dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya saksi Nur Fitri dipukul pada bagian lengan tangan kanan dengan menggunakan tangan Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan saksi Nur Fitri kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Nur Fitri sebanyak 6 (enam) kali yaitu sebanyak 4 (empat) kali ditendang dibagian paha dan betis saksi Nur Fitri dan 2 (dua) kali dipukul di lengan saksi Nur Fitri;

- Bahwa akibat perbuatan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah saksi Nur Fitri mengalami luka memar pada bagian paha kiri dan kanan saksi Nur Fitri kemudian juga mengalami luka memar pada bagian betis kiri dan betis kanan dan juga mengalami luka memar pada lengan tangan kiri dan kanan;

- Bahwa penyebab penganiayaan adalah karena Terdakwa meminta uang saksi Nur Fitri sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya telah diserahkan kepada saksi Nur Fitri dan karena saksi Nur Fitri tidak memberikan, kemudian Terdakwa meminta uang sebanyak Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saksi Nur Fitri tetap tidak memberikan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa emosi kemudian memukul dan menendang saksi Nur Fitri;

- Bahwa setelah dipukul dan ditendang Terdakwa saksi melihat saksi Nur Fitri sulit untuk berjalan serta saksi Nur Fitri mengalami luka lebam pada bagian paha kiri, paha kanan betis kiri betis kanan, lengan kiri dan lengan kanan, dan karena kondisi fisik yang terus melemah akhirnya saksi membawa saksi Nur Fitri untuk dirawat inap di RSUD Mokoyurli selama dua hari;

- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada keluarga saksi;

Terhadap keterangan saksi kedua, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ERNI LESTARI alias ERNI dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di dalam persidangan;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Nur Fitri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 14 desember 2020 sekitar pukul 14.30 Wita di kel. Leok II Kec. Biau kab. Buol tepatnya di Lorong Belakang Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Buol;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan pemukulan dan tendangan yang dialami saksi Nur Fitri, karena saksi ditelpon oleh saksi Nur Fitri setelah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 14 desember 2020 sekitar Pukul 14.30 Wita, saksi sedang berada di dalam kos dibelakang apotik rajawali 2 kel. Buol sedang bersama dengan saksi VINA dan saat itu saksi Nur Fitri menelpon saksi sambil menangis dengan mengatakan "JEMPUT SAYA DIDEPAN KANTOR BUPATI KARENA SAYA HABIS DIPUKUL SAMA KA' ANDI RIFKI" kemudian saksi mengatakan "KENAPA ?" saksi Nur Fitri mengatakan "HABIS DIPUKUL SAYA" saksi bertanya "SIAPA YANG PUKUL ?" saksi Nur Fitri menjawab "KA' ANDI YANG PUKUL SAYA" saksi Bertanya lagi "KENAPA ?" saksi Nur Fitri menjawab "CUMA LANTARAN UANG";
- Bahwa setelah itu saksi dan saksi VINA langsung menuju ke kantor bupati dengan menggunakan sepeda motor dan saat sampai di depan kantor Bupati, saksi memarkir sepeda motor yang saksi kendarai dengan saksi Vina dan saat itu saksi melihat Terdakwa dan saksi Nur Fitri. Selanjutnya, saksi bertanya kepada Terdakwa "KAU PUKUL DIA?" Terdakwa menjawab "IYA SAYA PUKUL, KENAPA ?" selanjutnya saksi VINA langsung merangkul saksi Nur Fitri untuk naik keatas sepeda motor yang saksi kendarai dan sempat digendong oleh Terdakwa untuk naik keatas sepeda motor karena saksi Nur Fitri saat itu susah untuk berjalan dan badannya terasa lemas dan kesakitan dan saat berada diatas motor saksi Nur Fitri pingsan. Kemudian karena saksi sudah panik, saksi langsung mengemudikan sepeda motor menuju ke rumah saksi Nur Fitri dan saat sampai dirumah saksi Nur Fitri, saksi Nur Fitri sudah sadar kemudian saksi Nur Fitri sudah bisa berjalan dan saksi Nur Fitri turun dari sepeda motor kemudian langsung masuk kerumahnya dan saat didalam rumahnya saksi Nur Fitri memperlihatkan kepada saksi bekas luka yang dia alami dan saat itu saksi melihat paha kiri dan kanannya mengalami lebam begitu juga dengan betis kanan dan kiri saksi Nur Fitri selanjutnya saksi pamit kepada ibu saksi Nur Fitri;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan saksi Nur Fitri kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Nur Fitri sebanyak 6 (enam) kali yaitu sebanyak 4 (empat) kali ditendang dibagian paha dan betis saksi Nur Fitri dan 2 (dua) kali dipukul di lengan saksi Nur Fitri
- Bahwa saksi Nur Fitri menceritakan kejadian penganiayaan tersebut kepada saksi dan saksi Vina bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Nur Fitri dengan cara menendang saksi Nur Fitri pada bagian paha sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, kemudian menendang saksi Nur Fitri pada bagian paha sebelah kanan saksi Nur Fitri dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa setelah itu saksi Nur Fitri lagi-lagi ditendang Terdakwa pada bagian betis sebelah kanan dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa kemudian Terdakwa menendang saksi Nur Fitri pada bagian betis sebelah kiri saya dengan menggunakan kaki kanannya setelah itu saksi Nur Fitri dipukul oleh Terdakwa pada bagian lengan tangan kiri saksi Nur Fitri dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya saksi Nur Fitri dipukul oleh Terdakwa pada bagian lengan tangan kanan saksi Nur Fitri dengan menggunakan tangan kirinya;

Terhadap keterangan saksi ketiga, Terdakwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ADE ELVINA alias VINA dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di dalam persidangan;
- Bahwa saksi megerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan pemukulan yag dilakukan Terdakwa kepada saksi Nur Fitri;
- Bahwa perbuatan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 14 desember 2020 sekitar pukul 14.30 Wita di kel. Leok II Kec. Biau kab. Buol tepatnya di Lorong Belakang Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Buol;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan pemukulan dan tendangan yang dialami saksi Nur Fitri, karena saksi ditelpon oleh saksi Nur Fitri setelah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Erni ditelpon oleh saksi Nur Fitri dan mengatakan kalau saksi Nur Fitri sedang berada di puncak dekat kantor bupati buol dimana saksi Nur Fitri telah dipukul dan ditendang oleh Terdakwa dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada saksi Erni untuk dating dan menjemput saksi Nur Fitri oleh karena itu saksi yang berada di Kos saksi Erni sebelumnya diajak saksi Erni menjemput saksi Nur Fitri;

- Bahwa setelah samapai dilokasi puncak kantor bupati, saksi melihat saksi Nur Fitri duduk diaspal sambil mengurut kaki;

- Bahwa selanjutnya saksi Erni menanyakan kepada saksi Nur Fitri apa yang telah terjadi dan saksi Nur Fitri menjelaskan Terdakwa penganiayaan terhadap saksi Nur Fitri sebanyak 6 (enam) kali yaitu sebanyak 4 (empat) kali ditendang dan 2 (dua) kali dipukul masing-masing : sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa menendang saksi Nur Fitri dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dan mengenai pada bagian paha sebelah kiri saksi Nur Fitri, selanjutnya Terdakwa menendang saksi Nur Fitri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa dan mengenai pada bagian paha sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa menendang saksi Nur Fitri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa dan mengenai pada bagian betis sebelah kanan saksi Nur Fitri, selanjutnya Terdakwa menendang saksi Nur Fitri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dan mengenai pada bagian betis sebelah kiri saksi Nur Fitri, kemudian Terdakwa lagi-lagi memukul saksi Nur Fitri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya namun saksi Nur Fitri tidak mengingat tangan Terdakwa apakah dalam keadaan terbuka atau mengepal dan mengenai pada lengan kiri saksi Nur Fitri, selanjutnya Terdakwa lagi-lagi memukul saksi Nur Fitri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya namun saksi Nur Fitri tidak mengingat tangan Terdakwa apakah dalam keadaan terbuka atau mengepal dan pukulan Terdakwa tersebut mengenai pada lengan kanan saksi Nur Fitri;

- Bahwa selanjutnya saksi ERNI bertanya kepada Terdakwa "KAU PUKUL DIA?" Terdakwa menjawab "IYA SAYA PUKUL, KENAPA ?" selanjutnya saksi langsung merangkul saksi Nur Fitri untuk naik diatas sepeda motor yang ia kendaraai bersama dengan saksi ERNI dan saksi Nur Fitri masih sempat digendong oleh Terdakwa untuk naik keatas sepeda motor karena saksi Nur Fitri saat itu susah untuk berjalan dan badannya terasa lemas dan kesakitan dan saat berada diatas motor saksi Nur Fitri pingsan, kemudian karena saksi ERNI sudah panik kemudian saksi ERNI langsung mengemudikan sepeda motor menuju ke rumah saksi Nur Fitri dan saat sampai dirumah saksi Nur Fitri, saksi Nur

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitri sudah sadar kemudian saksi Nur Fitri sudah bisa berjalan dan dia turun dari sepeda motor kemudian langsung masuk kerumahnya dan saat didalam rumahnya saksi Nur Fitri memperlihatkan kepada saksi dan Perempuan ERNI bekas luka yang dia alami dan saat itu ia melihat paha kiri dan kanannya mengalami lebam begitu juga dengan betis kanan dan kiri saksi Nur Fitri selanjutnya saksi pamit kepada ibu saksi Nur Fitri;

Terhadap keterangan saksi keempat, Terdakwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Nur Fitri;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 14 desember 2020 sekitar pukul 14.30 Wita di kel. Leok II Kec. Biau kab. Buol tepatnya di Lorong Belakang Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Buol;
- Bahwa perbuatan Penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi Nurfitri saat itu dengan cara memukul saksi Nur Fitri pada bagian lengan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi terbuka, kemudian ia memukul saksi Nur Fitri pada lengan kiri saksi Nur Fitri dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi terbuka, kemudian saksi Nur Fitri mundur, dan saat mundur ia menendang saksi Nur Fitri pada bagian betis sebelah kanan dengan menggunakan kaki kanan, kemudian ia menendang saksi Nur Fitri pada bagian betis sebelah kanan saksi Nur Fitri, setelah itu ia lagi-lagi menendang saksi Nur Fitri pada bagian paha sebelah kanan dengan menggunakan kaki kanan, kemudian ia menendang saksi Nur Fitri pada bagian paha sebelah kanan saksi Nur Fitri;
- Bahwa kronologis Kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu pada pada hari senin tanggal 14 desember 2020 sekitar Pukul 13.30 Wita saat itu Terdakwa telepon saksi Nur Fitri, ia menanyakan "KAU ADA DIMANA" saksi Nur Fitri menjawab "TIDAK PERLU KAU TAHU SAYA DI MANA" kemudian Terdakwa bertanya lagi sampai tiga kali saat ketiga kalinya saksi Nur Fitri menjawab "SAYA DI DEPAN BANK SULTENG"

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa menyusul saksi Nur Fitri, saat itu Terdakwa mendapati saksi Nur Fitri di depan Bank Sulteng, selanjutnya Terdakwa minta uangnya yang ada di saksi Nur Fitri, Terdakwa berkata "SAYA MAU MINTA UANG RP. 20.000 AJA SAMA PAKAI BELI BENSIN" akan tetapi saksi Nur Fitri tidak memberikan uang tersebut dan setelah dua kali Terdakwa meminta, kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Nur Fitri dan saat dalam perjalanan kerumah saksi Nur Fitri, saksi Nur Fitri menyusulnya dengan menaiki bentor dan saat Ia didapati saksi Nur Fitri di depan rumah saksi Nur Fitri, saksi Nur Fitri mengatakan "JANGAN KE RUMAH NANTI ORANG TUAKU MAU TAHU" Setelah kami berdebat di depan rumah saksi Nur Fitri, saksi Nur Fitri langsung ke tempat kerjanya dan saat berada didepan Kantor Pengadilan Terdakwa mengatakan "MINTA UANG SAYA PAKAI BELI BENSIN DAN KEBETULAN JUGA MOTORKU BOCOR BANNYA" akan tetapi saksi Nur Fitri tidak memberikan uang;

- Bahwa karena Terdakwa sudah marah dan saat itu ban motornya sudah bocor akibat menjemput saksi Nur Fitri, lalu terdakwa ajak saksi Nur Fitri ke belakang rumah sakit atau tepatnya di jalan samping Kantor Inspektorat, di sana terdakwa dan saksi Nur Fitri berdebat, dan karena terdakwa naik pitam sehingga terdakwa memukul dan menendang saksi Nur Fitri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi terbuka mengenai pada bagian lengan sebelah kiri saksi Nur Fitri, kemudian Ia mengatakan kepada saksi Nur Fitri "JANGAN SAMPAI NAIK SEKALI EMOSIKU GARA-GARA BEGINI" saksi Nur Fitri menjawab "TIDAK PERDULI" kemudian Ia memukul saksi Nur Fitri pada lengan kiri saksi Nur Fitri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi terbuka mengenai pada lengan kanan saksi Nur Fitri kemudian saksi Nur Fitri mundur, dan saat mundur Ia menendang saksi Nur Fitri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai pada bagian betis sebelah kiri saksi Nur Fitri dan saat saksi Nur Fitri menghindar Ia menarik tangan saksi Nur Fitri Ia mengatakan "JANGAN DULU PERGI SAYA CUMA MAU MINTA UANG ITU" saksi Nur Fitri tetap tidak memberikan uang tersebut, kemudian Ia mengatakan kepada saksi Nur Fitri "JANGAN GARA-GARA INI SAYA TAMBAH EMOSI, GARA-GARA UANG SAYA MAU BEGINI" kemudian saksi Nur Fitri tetap tidak memberikan uang, karena Ia sudah naik pitam, terdakwa menendang saksi Nur Fitri sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan kaki kiri mengenai pada bagian betis sebelah kanan saksi Nur Fitri, setelah itu Terdakwa lagi-lagi menendang saksi Nur Fitri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai pada bagian paha sebelah kanan, kemudian Terdakwa menendang saksi Nur Fitri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri mengenai pada bagian paha sebelah kanan saksi Nur Fitri, setelah itu saksi Nur Fitri duduk sambil menangis, karena saksi Nur Fitri sudah menangis, kemudian Terdakwa panik, saat itu ia memegang kaki saksi Nur Fitri, Terdakwa melihat kaki saksi Nur Fitri bengkak, saat itu saksi Nur Fitri mencoba menelpon, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah menelpon orang tua atau teman saksi Nur Fitri, Terdakwa mengatakan kepada saksi Nur Fitri "JANGAN NANTI TAMBAH MASALAH BERIKUTNYA" kemudian Terdakwa mengambil baterai HP saksi Nur Fitri, setelah itu Terdakwa mengajak saksi Nur Fitri ke Puncak Kantor Bupati, Terdakwa mengobati kaki saksi Nur Fitri sampai saksi Nur Fitri dapat menggerakkan kaki;

- Bahwa setelah beberapa menit kemudian, Terdakwa meninggalkan saksi Nur Fitri untuk pergi membeli minuman dan makanan untuk saksi Nur Fitri, dan setelah beberapa menit, Terdakwa melihat saksi Nur Fitri masih menangis sambil menelpon teman saksi Nur Fitri untuk menjemput, setelah beberapa menit teman saksi Nur Fitri datang yaitu saksi ERNI dan saksi VINA, kemudian Terdakwa membantu mengangkat saksi Nur Fitri ke sepeda motor yang digunakan teman saksi Nur Fitri selanjutnya membawa saksi Nur Fitri kerumah saksi Nur Fitri;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan sebanyak 6 (enam) kali yaitu sebanyak 4 (empat) kali ditendang dibagian paha dan betis saksi Nur Fitri dan 2 (dua) kali dipukul di lengan saksi Nur Fitri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* No . 350 /78.07/RSUD /2021 pada UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOYURLI yang di tandatangani oleh dr. INDRA F. MANGIMBO yang di buat pada tanggal 14 Desember 2020 telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada korban penganiayaan yang bernama NUR FITRI A. YUNUS dengan keluhan atau kelainan pada korban saat pemeriksaan yaitu



1. Terdapat dua luka memar pada paha kanan, dengan ukuran yang sama yaitu empat kali tiga sentimeter.
2. Terdapat luka memar pada paha kiri, dengan ukuran yang sama yaitu lima kali lima sentimeter.
3. Terdapat luka memar pada tulang kering kaki kanan dengan ukuran dua kali tiga sentimeter.
4. Terdapat luka memar pada lengan tangan kanan bawah bagian belakang dengan ukuran satu koma lima kali dua koma satu sentimeter.
5. Terdapat luka memar pada paha kanan bagian belakang ukuran empat koma lima kali dua koma lima sentimeter.
6. Terdapat luka memar pada betis kaki kiri bagian belakang ukuran satu kali satu sentimeter.

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan ditemukan luka luka-luka memar pada tubuh korban/pasien. Keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul. Demikian *Visum et Repertum* ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dikeluarkan di Buol, pada tanggal 19 januari 2021 yang membuat *Visum et Repertum* dr. INDRA F. MANGIMBO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 desember 2020 sekitar pukul 14.30 Wita di kel. Leok II Kec. Biau kab. Buol tepatnya di Lorong Belakang Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Buol Terdakwa melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap saksi Nur Fitri sebanyak 6 (enam) kali yakni sebanyak 4 (empat) kali ditendang dibagian paha dan betis saksi dan 2 (dua) kali dipukul di lengan kanan saksi Nur Fitri;
- Bahwa awalnya sebelum terjadi penganiayaan sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa telepon saksi Nur Fitri, Terdakwa katakan "KAU ADA DIMANA" saksi menjawab "TIDAK PERLU KAU TAHU DI MANA" Terus Terdakwa tanya lagi sampai tiga kali pas ketiga kalinya saksi jawab " DI DEPAN BANK SULTENG" setelah itu Terdakwa mendatangi saksi Nur Fitri dan saat saksi Nur Fitri berhadapan dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa minta uang yang ada dengan saksi Nur Fitri sambil berkata " MAU MINTA UANG LIMA PULUH RIBU SAMA PAKAI BELI BENSIN" namun saksi Nur Fitri tidak memberikan uang tersebut selanjutnya Terdakwa meminta hanya dua puluh ribu saja namun saksi Nur Fitri tetap tidak memberikannya dan setelah berulang kali Terdakwa meminta kepadanya, lalu Terdakwa pergi ke rumah saksi Nur Fitri namun tidak sempat sampai dirumah saksi Nur Fitri dan saat

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bul



itu saksi Nur Fitri langsung menyusul Terdakwa dengan menggunakan bentor kemudian saksi Nur Fitri mendapati Terdakwa di depan bakso rusuk di jalan padat karya kel. kali kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Nur Fitri "MANA UANG ITU ?" saksi Nur Fitri mengatakan "EH UNTUK APA ?" Terdakwa mengatakan "MAU PAKAI BAGANTI UANGNYA TEMANKU" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "YUNUS MAU PAKAI MEMBELI BENSIN" setelah itu Terdakwa dan saksi Nur Fitri berdebat;

- Bahwa karena saksi Nur Fitri tidak mau berdebat dilorong rumah, kemudian Terdakwa membonceng saksi Nur Fitri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke tempat kerja dan saat berada didepan kantor Pengadilan Negeri Buol Terdakwa berhenti kemudian saksi Nur Fitri turun dari sepeda motor Terdakwa meminta kembali uang namun saksi Nur Fitri tetap tidak memberikannya uang kemudian Terdakwa menyuruh dan memaksa saksi Nur Fitri untuk naik keatas sepeda motornya sambil mengatakan "MAU PUKUL KAU KALAU KAU TIDAK MEMBERIKAN UANG" kemudian Terdakwa membawa saksi Nur Fitri di Lorong belakang Rumah Sakit di Kel Leok II Kec Biau dan pada saat sudah berada disana, Terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian saksi Nur Fitri pun turun. Lalu saksi Nur Fitri dan Terdakwa masih berdebat dan karena Terdakwa sudah dalam keadaan emosi selanjutnya Terdakwa menendang saksi Nur Fitri pada bagian paha sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, kemudian menendang saksi Nur Fitri pada bagian paha sebelah kanan dengan menggunakan kaki kiri setelah itu saksi Nur Fitri lagi-lagi ditendang pada bagian betis sebelah kanan dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menendang saksi Nur Fitri pada bagian betis sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan, setelah itu saksi Nur Fitri dipukul oleh Terdakwa pada bagian lengan tangan kiri saksi Nur Fitri dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya saksi Nur Fitri dipukul oleh Terdakwa pada bagian lengan tangan kanan dengan menggunakan tangan kirinya dan karena saksi Nur Fitri sudah merasa kesakitan, saksi Nur Fitri terjatuh kemudian berusaha menelpon namun Terdakwa mengambil Hp saksi Nur Fitri kemudian mencabut baterai Hp, setelah itu Terdakwa mengurut kaki saksi Nur Fitri lalu saksi Nur Fitri mengatakan sambil menangis "ANTAR PULANG SAJA SAYA" Terdakwa katakan "JANGAN DULU" kemudian Terdakwa masih memaksa saksi Nur Fitri untuk ikut ke puncak kantor bupati kemudian saksi Nur Fitri pun ikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada dipuncak kantor bupati sepeda motor Terdakwa kehabisan bensin, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan memarkirnya dipinggir jalan dan karena saksi Nur Fitri tidak bisa bergerak karena menahan sakit selanjutnya Terdakwa menggendong saksi Nur Fitri untuk turun dari atas sepeda motornya, dan saat itu Terdakwa masih juga meminta uang kepada saksi Nur Fitri untuk membeli bensin kemudian saksi Nur Fitri memberikannya sebanyak Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi membeli bensin seorang diri sambil memberikan baterai Hp dengan mengatakan "INI BATREI HPMU TAPI JANGAN TELPON DULU SIAPA-SIAPA" kemudian saksi Nur Fitri mengambilnya dan Terdakwa langsung turun untuk membeli bensin dan pada saat Terdakwa membeli bensin saat itu saksi Nur Fitri mengurut-urut kakinya karena sakit dan selanjutnya saksi Nur Fitri menelpon teman perempuannya yaitu saksi ERNI dengan mengatakan "JEMPUT DULU SAYA" saksi ERNI mengatakan "KENAPA ?" saksi Nur Fitri menjawab "HABIS DIPUKUL SAYA" Perempuan ERNI katakana "SIAPA YANG PUKUL ?" saksi Nur Fitri katakan "KA' ANDI YANG PUKUL SAYA" saksi ERNI bertanya "KENAPA ?" saksi menjawab "CUMA LANTARAN UANG"
- Bahwa saat saksi Erni dan saksi Vina sampai di puncak kantor bupati saksi Nur Fitri menceritakan cara-cara Terdakwa menganiaya saksi Nur Fitri dan tidak lama berselang Terdakwa datang sambil memarkir sepeda motornya selanjutnya saksi ERNI mengatakan "KAU YANG PUKUL KA FITRI kemudian Terdakwa mengatakan "IYA MEMANG, KENAPA!!". Lalu Terdakwa menggendong saksi Nur Fitri untuk naik diatas sepeda motor saksi Nur Fitri ERNI dan saksi VINA kemudian dan langsung mengantar saksi Nur Fitri untuk pulang kerumah;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No . 350 /78.07/RSUD / 2021 pada UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOYURLI yang di tandatangani oleh dr. INDRA F. MANGIMBO yang di buat pada tanggal 14 Desember 2020 telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada korban penganiayaan yang bernama NUR FITRI A. YUNUS terdapat keluhan atau kelainan pada korban saat pemeriksaan Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan ditemukan luka luka-luka memar pada tubuh korban/pasien. Keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa selain luka lebam pada paha dan lengan saksi Nur Fitri, saksi Nur Fitri juga mengalami

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesulitan berjalan dan tidak dapat melakukan aktifitas sehingga saksi Nur Fitri masuk rumah sakit untuk dirawat selama 2 (dua) hari tepatnya pada hari rabu tanggal 16 desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barang Siapa”;**
2. **Unsur “Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan orang lain merasa sakit atau luka”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Andi Rifki Alias Rifki, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, begitupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Terdakwa Andi Rifki Alias Rifki;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *eror in persona* dalam proses persidangan perkara ini dan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah individu yang memang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Pertama dari Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan orang lain merasa sakit atau luka”;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung dua elemen yang menggambarkan sebab akibat dimana harus terdapat keterkaitan antara kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen tersebut, dengan kata lain bahwa rasa sakit atau luka yang diderita oleh korban haruslah memiliki hubungan dengan suatu tindakan individu yang diduga melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “penganiayaan” itu sendiri adalah suatu tindakan kekerasan kepada pihak lain berupa memukul, menampar, menendang, melempar, ataupun tindakan sejenis yang mengakibatkan rasa sakit, luka-luka atau rasa tidak enak, dan akibat dari kekerasan tersebut menjadikan korban terhalang dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari ;

Menimbang bahwa rasa sakit secara didefinisikan sebagai sebuah rasa tidak nyaman yang dapat muncul baik dari penyebab dari dalam maupun luar tubuh, sedangkan luka adalah hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh yang penyebabnya adalah bermacam-macam, dalam konteks unsur pasal ini sakit atau luka diposisikan sebagai sebuah alternatif akibat dari tindak penganiayaan yang diderita oleh korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap jika pada hari Senin tanggal 14 desember 2020 sekitar pukul 14.30 Wita di kel. Leok II Kec. Biau kab. Buol tepatnya di Lorong Belakang Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Buol Terdakwa melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap saksi Nur Fitri sebanyak 6 (enam) kali yakni sebanyak 4 (empat) kali ditendang dibagian paha dan betis saksi Nur Fitri dan 2 (dua) kali dipukul di lengan kanan saksi Nur Fitri;

Menimbang, bahwa awalnya sebelum terjadi penganiayaan sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa menelpon saksi Nur Fitri, Terdakwa katakan “KAU ADA DIMANA” saksi Nur Fitri menjawab “TIDAK PERLU KAU TAHU DI MANA” Terus Terdakwa tanya lagi sampai tiga kali pas ketiga kalinya saksi Nur Fitri jawab “ DI DEPAN BANK SULTENG” setelah itu Terdakwa mendatangi saksi Nur Fitri dan saat saksi Nur Fitri berhadapan dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa minta uang yang ada kepada saksi Nur Fitri sambil berkata “ MAU MINTA UANG LIMA PULUH RIBU SAMA PAKAI BELI BENSIN” namun saksi Nur Fitri tidak memberikan uang tersebut selanjutnya Terdakwa meminta hanya dua puluh ribu saja namun saksi Nur Fitri tetap tidak memberikannya dan setelah berulang kali Terdakwa meminta kepadanya, lalu Terdakwa pergi ke rumah saksi Nur Fitri namun tidak sempat sampai di rumah saksi Nur Fitri dan saat itu saksi Nur Fitri langsung menyusul Terdakwa dengan menggunakan bentor kemudian saksi Nur Fitri mendapati Terdakwa di depan bakso rusuk dijalan padat karya kel. kali kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Nur Fitri “MANA UANG ITU ?” saksi Nur Fitri mengatakan “EH UNTUK APA ?” Terdakwa mengatakan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"MAU PAKAI BAGANTI UANGNYA TEMANKU" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "YUNUS MAU PAKAI MEMBELI BENSIN" setelah itu Terdakwa dan saksi Nur Fitri berdebat;

Menimbang, bahwa karena saksi Nur Fitri tidak mau berdebat dilorong rumah, kemudian Terdakwa membonceng saksi Nur Fitri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke tempat kerja dan saat berada didepan kantor Pengadilan Negeri Buol Terdakwa berhenti kemudian saksi Nur Fitri turun dari sepeda motor Terdakwa meminta kembali uang namun saksi Nur Fitri tetap tidak memberikannya uang kemudian Terdakwa menyuruh dan memaksa saksi Nur Fitri untuk naik keatas sepeda motornya sambil mengatakan "MAU PUKUL KAU KALAU KAU TIDAK MEMBERIKAN UANG" kemudian Terdakwa membawa saksi Nur Fitri di Lorong belakang Rumah Sakit di Kel Leok II Kec Biau dan pada saat sudah berada disana, Terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian saksi Nur Fitri pun turun. Lalu saksi Nur Fitri dan Terdakwa masih berdebat dan karena Terdakwa sudah dalam keadaan emosi selanjutnya Terdakwa menendang saksi Nur Fitri pada bagian paha sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, kemudian menendang saksi Nur Fitri pada bagian paha sebelah kanan dengan menggunakan kaki kiri setelah itu saksi Nur Fitri lagi-lagi ditendang pada bagian betis sebelah kanan dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menendang saksi Nur Fitri pada bagian betis sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan, setelah itu saksi Nur Fitri dipukul oleh Terdakwa pada bagian lengan tangan kiri saksi Nur Fitri dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya saksi Nur Fitri dipukul oleh Terdakwa pada bagian lengan tangan kanan dengan menggunakan tangan kirinya dan karena saksi Nur Fitri sudah merasa kesakitan, saksi Nur Fitri terjatuh kemudian berusaha menelpon namun Terdakwa mengambil Hp saksi Nur Fitri kemudian mencabut baterai Hp, setelah itu Terdakwa mengurut kaki saksi Nur Fitri lalu saksi Nur Fitri mengatakan sambil menangis "ANTAR PULANG SAJA SAYA" Terdakwa katakan "JANGAN DULU" kemudian Terdakwa masih memaksa saksi Nur Fitri untuk ikut ke puncak kantor bupati kemudian saksi Nur Fitri pun ikut;

Menimbang, bahwa saat berada dipuncak kantor bupati sepeda motor Terdakwa kehabisan bensin, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan memarkirnya dipinggir jalan dan karena saksi Nur Fitri tidak bisa bergerak karena menahan sakit selanjutnya Terdakwa menggendong saksi Nur Fitri untuk turun dari atas sepeda motornya, dan saat itu Terdakwa masih juga meminta uang kepada saksi Nur Fitri untuk membeli bensin kemudian saksi Nur Fitri memberikannya sebanyak Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi membeli bensin seorang diri sambil memberikan baterai Hp dengan mengatakan "INI BATREI HPMU TAPI JANGAN TELPON DULU SIAPA-SIAPA" kemudian saksi Nur Fitri mengambilnya dan Terdakwa langsung turun untuk membeli bensin dan pada saat Terdakwa membeli bensin saat itu saksi Nur Fitri mengurut-urut kakinya karena sakit dan selanjutnya saksi Nur Fitri menelpon teman perempuannya yaitu saksi ERNI dengan mengatakan "JEMPUT DULU SAYA" saksi ERNI mengatakan "KENAPA ?" saksi Nur Fitri menjawab "HABIS DIPUKUL SAYA" Perempuan ERNI katakana "SIAPA YANG PUKUL ?" saksi Nur Fitri katakan "KA' ANDI YANG PUKUL SAYA";

Menimbang, bahwa saat saksi Erni dan saksi Vina sampai di puncak kantor bupati saksi Nur Fitri menceritakan cara-cara Terdakwa menganiaya saksi Nur Fitri dan tidak lama berselang Terdakwa datang sambil memarkir sepeda motornya selanjutnya saksi ERNI mengatakan "KAU YANG PUKUL KA FITRI kemudian Terdakwa mengatakan "IYA MEMANG, KENAPA!!". Lalu Terdakwa menggendong saksi Nur Fitri untuk naik diatas sepeda motor saksi Nur Fitri ERNI dan saksi VINA kemudian dan langsung mengantar saksi Nur Fitri untuk pulang kerumah;

Menimbang bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi Nur Fitri mengalami luka lebam dibagian kaki dan lengan, hal ini bersesuaian dengan hasil *Visum et Repertum* No . 350 /78.07/RSUD /2021 pada UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOYURLI yang di tandatangani oleh dr. INDRA F. MANGIMBO yang di buat pada tanggal 14 Desember 2020 telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada korban penganiayaan yang bernama NUR FITRI A. YUNUS dengan keluhan atau kelainan pada korban saat pemeriksaan yaitu:

1. Terdapat dua luka memar pada paha kanan, dengan ukuran yang sama yaitu empat kali tiga sentimeter;
2. Terdapat luka memar pada paha kiri, dengan ukuran yang sama yaitu lima kali lima sentimeter;
3. Terdapat luka memar pada tulang kering kaki kanan dengan ukuran dua kali tiga sentimeter;
4. Terdapat luka memar pada lengan tangan kanan bawah bagian belakang dengan ukuran satu koma lima kali dua koma satu sentimeter;
5. Terdapat luka memar pada paha kanan bagian belakang ukuran empat koma lima kali dua koma lima sentimeter;
6. Terdapat luka memar pada betis kaki kiri bagian belakang ukuran satu kali satu sentimeter;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan ditemukan luka luka-luka memar pada tubuh korban/pasien. Keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul. Demikian *Visum et Repertum* ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dikeluarkan di Buol, pada tanggal 19 Januari 2021 yang membuat *Visum et Repertum* dr. INDRA F. MANGIMBO;

Menimbang, bahwa selain luka lebam pada paha dan lengan saksi Nur Fitri, saksi Nur Fitri juga mengalami kesulitan berjalan dan tidak dapat melakukan aktifitas sehingga saksi Nur Fitri masuk rumah sakit untuk dirawat selama 2 (dua) hari tepatnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan orang lain merasa sakit atau luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa khusus terhadap dalil pembelaan Penasehat Hukum yang menyatakan saksi Nur Fitri juga melakukan tindakan penganiayaan terhadap dirinya sendiri sehingga membuat Terdakwa harus dibebaskan sangat patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim, hal ini dikarenakan saksi Nur Fitri menghempaskan kakinya di tembok yang ada di dekat kantor Bupati Buol justru disebabkan saksi Nur Fitri tidak kuat menahan rasa sakit yang hebat yang ada di kakinya disebabkan tendangan yang dilakukan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara ini yang meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pidana itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa trauma pada saksi Nur Fitri A. Yunus;
- Kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Nur Fitri A. Yunus dilakukan dalam beberapa kali rangkaian perbuatan;
- Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan saksi Nur Fitri A. Yunus harus dirawat inap dirumah sakit karena terhalang kemampuan motoriknya;
- Korban dalam perkara ini adalah seorang wanita yang sudah seharusnya oleh hukum diberikan perlindungan yang lebih karena keadaan fisiknya yang rentan dan lemah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bul



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Rifki Alias Rifki, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang lain merasa sakit atau luka” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin tanggal 26 April 2021, oleh kami, Hasyril Maulana Munthe, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H., Ryanda Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hatta Malik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Achmad Try Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Ryanda Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hatta Malik

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Bul